

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. : 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg)**

**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Quality

Oleh :

**REGINA NATASYA KACARIBU**

NPM.: 1503010027



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS QUALITY**

**MEDAN**

**2019**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.: 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**REGINA NATASYA KACARIBU**

NPM : 1503010027

Program Studi Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :


Pembimbing Utama



**Berlian Tarigan, S.H., M.Hum.**

Tanggal : 15 Juli 2019

Pembimbing Pendamping



**Permal Yudi, S.H., M.H.**

Tanggal : .....

Mengetahui :

Program Studi Ilmu Hukum


Ketua



**Qori Rizqiah. H. Kallingga, S.H.L, MA**

Tanggal : .....

Dekan



**Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.**

Tanggal : .....

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.: 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
01/TIPIKOR.2013.PT.Bdg)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**REGINA NATASYA KACARIBU**

NPM : 1503010027

Program Studi Ilmu Hukum

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 21 Mei 2019

Menyetujui

Penguji I

Berlian Tarigan, S.H., M.Hum

Penguji II

Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum

Penguji III

Permana Yudi, S.H., M.H

Program Studi Ilmu Hukum

Ketua,

Ori Rizqiah H. Kalingga, S.H.L., M.A.

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REGINA NATASYA KACARIBU**

NPM : **1503010027**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum Universitas Quality**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.: 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01/TIPIKOR.2013.PT.Bdg)"** merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Medan, 21 Mei 2019

Yang menyatakan,



**REGINA NATASYA KACARIBU**

**NPM : 1503010027**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Quality dan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg)”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Quality. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari semua pihak sehingga penulis skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.


1. Ibu Prof. Dr. Erna Frida, M. Si. selaku Rektor Universitas Quality.
2. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality.
3. Ibu Qori Rizqiah H. Kalingga, S.H.I.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Quality.
4. Ibu Berlian, S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing Utama
5. Bapak Permai Yudi, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Pendamping.
6. Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Quality yang telah memberikan bimbingan, pengajaran dan informasi selama mengikuti perkuliahan disiplin ilmu yang diberikan.
7. Ayahanda R. Kacaribu dan Ibunda H. Br Sembiring yang telah memberikan nasehat, dorongan, semangat serta mendoakan saya setiap saat. Dan juga kepada abangda saya Rendy Hezekiel Kacaribu.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu Fakultas Hukum Universitas Quality

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, baik secara teknis maupun materinya, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu dengan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu dengan kerendahan hati yang lapang, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan semua pihak untuk penyempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua pihak terutama dalam pengembangan ilmu hukum.

Medan, 21 Mei 2019

Penulis,



**REGINA NATASYA KACARIBU**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	10
B. Pengertian Keuangan Negara .....	17
1. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	19
2. Kerugian Keuangan Negara .....	20
C. Pengembalian Kerugian Negara .....	22
D. Jenis-jenis Hukuman dan Teori Penghukuman Dalam Hukum Pidana .....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Analisis Data .....	30
<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg .....	31
B. Upaya Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg .....	54

C. Faktor Penghambat Pengembalian Kerugian Negara .....	60
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

